



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **189** /UN40/PK.02.00/2025
TENTANG
MAHASISWA PESERTA *OUTBOUND STUDENT MOBILITY*
PROGRAM *SEA-TEACHER* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-64/UN40.F6/PK.02.00/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan Keputusan Rektor bagi Mahasiswa Peserta *Outbound Student Mobility* Program *SEA-Teacher* Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Peserta *Outbound Student Mobility* Program *SEA-Teacher* di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG MAHASISWA PESERTA *OUTBOUND STUDENT MOBILITY* PROGRAM SEA-TEACHER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Peserta *Outbound Student Mobility* Program SEA-Teacher di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengikuti kegiatan SEA-Teacher dengan melakukan praktek mengajar di sekolah yang dikelola perguruan tinggi mitra di luar negeri selama 1 (satu) bulan.
- KETIGA : Nilai yang diperoleh dari Program *SEA-Teacher* dapat dikonversi ke dalam Program Penguatan Profesional Kependidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 FEB 2025



REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **189** /UN40/PPK.02.00/2025
TENTANG
MAHASISWA PESERTA *OUTBOUND STUDENT MOBILITY* PROGRAM SEA-TEACHER
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Prodi	Fakultas	Universitas Mitra	Tanggal Kegiatan
1	2205937	Galuh Oktianjani Sargaswari	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	FPPS	University of Tsukuba, Jepang	27 Januari – 28 Februari 2025
2	2200490	Venus Zauhair Amru	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	FPMIPA	Khon Kaen University, Thailand	27 Januari – 28 Februari 2025
3	2204350	Azzahra Salsabila	S1 Pendidikan Fisika	FPMIPA		
4	2200181	Msy Ashazi Fuleni	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	FPPBS		
5	2202144	Farhat Mahmudi	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK	Central Luzon State University (CLSU), Filipina	27 Januari – 28 Februari 2025
6	2200271	Nisa Wahidah	S1 Pendidikan Biologi	FPMIPA		

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN
